



Dinas Sosial

jalan bui batu 95885 082191331300

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Sosial

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar (Produktif dan Berat)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Dokumen/Data Penerima bantuan Penyandang Disabilitas Terlantar yang ditandatangani oleh Kepala Desa
2. Membawa Dokumen/Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga
3. Membawa Foto visual dan foto rumah penerima manfaat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Pengguna Layanan Datang Langsung ke Lokasi Pelayanan : OPD Pengguna Layanan
2. Mengisi Buku Tamu di depan Ruang tamu Dinsos
3. Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud Bidang Rehsos akan melakukan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial usaha ekonomi produktif (UEP) bagi penyandang disabilitas
4. Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan Assesment (jika tidak memenuhi syarat, maka permohonan bantuan tidak akan ditindaklanjuti)
5. Calon Penerima Bantuan Sosial UEP bagi Penyandang Disabilitas akan diberikan bimbingan sosial dan pemantapan
6. Calon Penerima bantuan Sosial beserta wali melengkapi dan menandatangani berkas/persyaratan administrasi yang telah ditentukan serta berkas persyaratan pencairan bantuan sosial
7. Dinas Sosial memproses pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang Disabilitas terlantar
8. Dinas Sosial melakukan monitoring penggunaan bantuan sosial
9. B. Pengguna Layanan Tidak datang langsung ke Lokasi pelayanan : Pengguna Layanan
10. Menghubungi Kepala Bidang Rehsos melalui saluran Komunikasi (Telp/WA : 082290415468, Email : manganguwiwalde@gmail.com)

Waktu Penyelesaian

1 Tahun



Dinas Sosial

jalan bui batu 95885 082191331300

Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang

Pengaduan Layanan

SP4NLAPOR. 081342888847